

ABSTRAK

Di wilayah lahan garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan usaha garam rakyat pada umumnya dijalankan dengan sistem perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan petambak garam dan penggarap di dasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan. Bahwa perjanjian bagi hasil yang dijalankan dalam praktiknya tersebut sering ditemui sikap ketidakadilan petambak garam terhadap penggarap dalam pembagian imbalan yang tidak sesuai dengan yang disepakati bersama. Sementara perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat tersebut dibuat secara lisan, sehingga bila terjadi sengketa maka penggarap tambak selalu dirugikan karena kenyataanya pihak penggarap merupakan pihak yang mempunyai ekonomi sosial lemah, serta dibuat dengan tidak adanya saksi. Sehingga pembuatan perjanjian ini mengakibatkan ketidakpastian Hukum sehingga memungkinkan timbulnya perselisihan antara para pihak. Penelitian ini ingin mengkaji pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Padelegan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tujuannya untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat tersebut apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah *socio legal research* yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini diperoleh kejelasan bahwa pelaksanaan bagi hasil di Padelegan, berdasarkan UU NO7/2016 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam faktanya bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan hal ini tentu tidak sesuai dengan UU NO.7/2016 yang seharusnya dilakukan secara tertulis, selanjutnya penyelesaian sengketa yang dilakukan petani garam hanya dengan musyawarah antara kedua pihak, hal ini juga tidak sesuai dengan undang-undang tersebut yang seharusnya penyelesaian sengketa dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Selanjutnya terkait dengan jangka waktu dan pola bagi hasil telah sesuai dengan undang-undang karena waktu dan pola bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berdasarkan keadilan dan kearifan lokal.

Kata Kunci : Penggarap, Perjanjian Bagi Hasil, Pelaksanaan

ABSTRACT

In the area of salt fields in Padelegan Village, Pademawu Subdistrict, Pamekasan Regency, people's salt business is generally carried out under a production sharing agreement system. Production sharing agreements made by landowners and salt farmers are based on trust and agreement. Whereas the production sharing agreements that are carried out in practice are often encountered by the unfair attitude of landowners towards salt farmers in the distribution of balances that are not in accordance with what has been mutually agreed upon. While the profit-sharing agreement is made based on community habits, it is made verbally, so that if there is a dispute, the salt pond farmers are always at a disadvantage because in fact the salt farmers are parties who have a weak social economy, and are made in the absence of witnesses. So that the making of this agreement results in legal uncertainty so that it allows disputes to arise between the parties. This study wants to examine the implementation of the profit sharing agreement in Padelegan Village against Law Number 2 of 2016, the aim of which is to obtain information about the implementation of the profit sharing agreement carried out by the community whether it is in accordance with Law Number 2 of 2016. The research method used is socio legal research that examines laws and regulations and their application in society.

The results of this study obtained clarity that the implementation of profit sharing in Padelegan there were several things that were not in accordance with Law Number 7 of 2016, namely regarding the form of an agreement that was not written while in Article 3 paragraph (1) it was required to be in written form, the period of which was only according to the agreement parties generally use 2 years, while in Article 4 paragraph (1) it is required at least 3 years, as well as social sanctions obtained by land owners and salt farmers if they do not find a deliberative agreement, while in Article 15 they can be subject to sanctions by being punished and subject to a maximum fine of Rp. 10.000,- (ten thousand rupiah). For the profit-sharing pattern carried out by landowners and salt farmers in Padelegan Village, it is in accordance with Law Number 2 of 2016.

Keywords: Salt Farmers, Production Sharing Agreement, Implementation

DAFTAR IS

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR IS	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Kegunaan.....	5
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian.....	8
a. Jenis Penelitian	9
b. Metode Pendekatan	9
c. Jenis Data	10
d. Lokasi Penelitian	11
e. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	11
f. Pengolahan data.....	12
g. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PADA PENGGARAP	15
2.1 Pengertian Penggarap	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	16
1.2.1 Syarat Sahnya Perjanjian.....	18

1.2.2 Bentuk Perjanjian	20
1.3 Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Perda No. 5 Tahun 2019	24
1.3.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	24
1.3.3 Hak dan Kewajiban Petambak garam dan Penggarap	30
1.3.4 Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	31
1.3.5 Pola Bagi Hasil	33
1.3.6 Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil	34
2.3.7 Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil.....	35
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN POLA BAGI HASIL PENGGARAP DAN PETAMBAK DI DESA PADELEGAN	36
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Penggarap Dengan Petambak garam di Desa Padelegan.....	36
3.1.1 Tahapan pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarap dengan petambak garam di Pamekasan	37
3.1.3 Faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan yang dilakukan penggarap dan petambak garam di Pamekasan	49
3.1.4 Dampak yang timbul dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil garam di Desa Pademawu Kecamatan Padelegan Kabupaten Pamekasan	51
3.2 Analisis perjanjian bagi hasil penggarap dengan petambak garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016.....	53
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66
BIODATA PENULIS	67

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Keaslian Penelitian Terdahulu.....	6
Table 1.2 Hasil Wawancara Pelaksanaan Bagi Hasil di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.....	42
Table 1.3 Hasil Analisis Perjanjian Bagi Hasil di Desa Padelegan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.....	53